# Kajian hukum lingkungan pidana

- Asas legalitas
- Delik lingkungan dan unsur-unsurnya
- Alat bukti dan hubungan kausal
- Tanggung jawab pidana badan hukum
- Sanksi (ancaman) pidana

Asas legalitas (Ps. 1 (1) KUHP)

"Nullum delictum, nulla puna sine Praevia lege punali"

(Tiada suatu delik, tiada hukuman pidana tanpa UU hukum pidana terlebih dahulu)

### Delik Lingkungan Hidup

- Delik LH dalam UUPPLH
  - Delik materiel (Ps. 98 dan 99)
     Unsur akibat yang dilarang
    - Setiap orang,
    - Sengaja/lalai'
    - perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu
    - ✓ Delik formal (Ps. 100 dan 101)
      Unsur perbuatan yang dilarang (hrs dibuktikan)

### Alat Bukti dan Hubungan Kausal

Delik LH berkaitan dengan penyajian alat bukti

#### Ps. 184 KUHAP:

- ✓ Keterangan saksi
- ✓ Keterangan ahli
- ✓ Surat
- ✓ Petunjuk
- ✓ Keterangan terdakwa

Ps. 183 KUHAP: unus testis, nulus testis

 Kesulitan penyidik terutama dalam penyajian alat bukti dan penentuan hubungan kausal

#### Tanggung Jawab Pidana Badan Hukum

- Apakah badan hukum dapat di pidana ?
  - ✓ Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.
  - Tanggung jawab pidana:
    - Badan hukumnya
    - Yang memberi perintah atau peminpin BH Ybs
- Sanksi Pidana:
  - ✓ Penjara (Ps. 91-99 UUPLH)
  - ✓ Denda (Ps.91-99 UUPLH)
  - ✓ Tindakan tata tertib (Ps.119 UUPPLH)

#### Sanksi Pidana

- Penjara (Ps. 98-99 UUPPLH)
- Denda (Ps. 98-99 UUPPLH)
- Tindakan tata tertib (Ps.119 UUPPLH)
  - Perampasan keuntungan
  - Penutupan perusahaan
  - Perbaikan akibat TP
  - Wajib mengerjakan yg dilalaikan
  - Meniadakan apa yg dilalaikan
  - Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 th